



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2017/PA Msb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ltsbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan, No. 23, Desa, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dalam register perkara Nomor 142/Pdt.P/2017/PA Msb. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan almarhum menurut agama Islam pada tanggal 12 Januari 1954 di Kampung, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur.
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedang almarhum berstatus jejak;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum pada waktu itu adalah Imam kampung setempat yang bernama, dengan wali ayah kandung Pemohon bernama, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernamadandengan mas kawin berupa tanah kebun seluas 2 Ha dibayar tunai.

Hal. 1 dari 14, Pen. No. 142/Pdt.P/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dengan almarhum, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan almarhum, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan almarhum dan selama itu pula tetap beragama Islam.
7. Bahwa almarhum meninggal dunia pada tanggal 12 April 2017 karena sakit dan semasa hidupnya almarhum adalah Pegawai Negeri Sipil.
8. Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan almarhum tidak terdaftar pada KUA setempat karena pencatatan pernikahan pada saat itu belum teratur, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah tersebut untuk mengurus pengalihan tunjangan Pegawai Negeri Sipil almarhum kepada Pemohon (Pemohon) pada PT. Taspen Palopo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, Pemohon dengan almarhum yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1954 di Kampung, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur.
3. Pemohon memohon agar perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 14, Pen. No. 142/Pdt.P/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan perihal pengumuman itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon yang sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon tersebut di atas dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama(Pemohon) Nomor 471.1/6930/DISDUKCAPIL/ IV/2017 tanggal 26 April 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Luwu Timur telah dimeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7324022004170001, dengan nama Kepala Keluarga:(Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7322-KM-20042017-0004 atas namayang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tanggal 26 April 2017 telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I:, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan, No. 265, Kelurahan

Hal. 3 dari 14, Pen. No. 142/Pdt.P/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....., Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Saksi mengaku sebagai ipar Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengenal Pemohon dan
- o Bahwa saksi mengenal Pemohon dan adalah pasangan suami isteri;
- o Bahwa saksi hadir menyaksikan perkawinan Pemohon dan
- o Bahwa Pemohon dengan menikah pada tahun 1954;
- o Bahwa Pemohon dan dinikahkan di Kampung, dahulu Kabupaten Luwu sekarang Kabupaten Luwu Timur;
- o Bahwa Pemohon dan dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama
- o Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama
- o Bahwa wali beragama Islam dan mewakilkan kepada Imam Desa untuk menikahkan Pemohon dengan
- o Bahwa saksi lupa terkait saksi pernikahan Pemohon dan
- o Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon berupa kebun dan telah diserahterimakan kepada Pemohon pada saat akad nikah;
- o Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan berstatus jejak;
- o Bahwa Pemohon dan tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun hubungan sesusuan;
- o Bahwa Pemohon dan tidak pernah menikah dengan orang lain selain pernikahan yang diitsbatkan ini.

Hal. 4 dari 14, Pen. No. 142/Pdt.P/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan tinggal bersama di Desa, Kecamatan Nuha dan telah dikaruniai 8 orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan bercerai selama menjalani rumah tangga;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon maupun selama hidup keluar dari agama Islam;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon dan
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan tidak memiliki buku nikah karena zaman dahulu belum tertib;
 - Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2017 karena sakit;
 - Bahwa tujuan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepengurusan berkas pengusulan kelanjutan tunjangan pensiun Pegawai Negeri Sipil suaminya di PT. Taspen Palopo;
2. Saksi II:, umur 77 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan, Desa, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan sebagai pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir menyaksikan perkawinan Pemohon dan yang dilaksanakan di rumah orang tua saksi di Kampung
 - Bahwa Pemohon dan dinikahkan pada tahun 1954;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang juga ayah saksi yang bernama
 - Bahwa saksi tidak ingat perihal saksi-saksi nikah pada saat itu;

Hal. 5 dari 14, Pen. No. 142/Pdt.P/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon berupa tanah kebun seluas 2 Ha dan telah diserahkan kepada Pemohon pada saat akad nikah;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dan tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan tinggal bersama di Desa, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Pemohon dan telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan bercerai selama menjalani rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon dan
- Bahwa pada saat pernikahan pencatatan perkawinan belum tertib dan belum dianggap penting, sehingga Pemohon dan tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2017 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya dahulu adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa tujuan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan mengurus dana pensiun bagi janda veteran;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Hal. 6 dari 14, Pen. No. 142/Pdt.P/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya dengan yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 1954 di Desa Bone dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama, wali tersebut mewakilkan kepada imam desa dan disaksikan 2 orang saksi yang bernamadandengan mahar tanah kebun dibayar tunai, agar diitsbatkan atau disahkan karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan saat ini pengesahan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurus pensiun janda veteran Pemohon karena (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2017 yang semasa hidupnya merupakan pegawai negeri sipil;

Hal. 7 dari 14, Pen. No. 142/Pdt.P/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam sebagaimana agama yang dianut oleh Pemohon dan, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Junaeda dan H. Tahir yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 di atas merupakan akta autentik yakni suatu bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat secara formil dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang secara formil dan materil terbukti Pemohonbertempat kediaman di Jalan No. 23, Desa, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, sehingga secara relatif Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Kematian atas namasehingga terbukti secara formil dan materil telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2017;

Hal. 8 dari 14, Pen. No. 142/Pdt.P/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi di persidangan menerangkan tentang kehadirannya pada acara pernikahan Pemohon dengan, yang sebelumnya Pemohon berstatus perawan, sedangkan berstatus jejak serta keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan, berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menilai perkawinan Pemohon dan merupakan perkawinan yang tidak terdapat halangan atau larangan untuk dilangsungkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi menyatakan pula dalam hadirnya melihat dan mendengar secara langsung prosesi akad nikah Pemohon dengan yang dilakukan di Kampung, Kecamatan Nuha, dahulu Kabupaten Luwu sekarang Kabupaten Luwu Timur, bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama dengan 2 orang saksi nikah laki-laki dewasa dan mahar berupa tanah kebun yang telah diserahkan pada saat akad nikah;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan menyatakan setelah akad nikah Pemohon dan hidup rukun dan tinggal bersama di Desa layaknya suami isteri hingga dikaruniai 8 orang anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas bersumber dari peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami oleh kedua saksi sendiri karena saksi sidang hadir secara langsung pada acara pernikahannya, serta keterangan tersebut saling bersesuaian antara saksi I dan saksi II, sehingga berdasarkan Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg. dan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, dalil permohonan Pemohon sepanjang memenuhi aturan di atas dinyatakan terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 14, Pen. No. 142/Pdt.P/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (.....) dengan dinikahkan pada tanggal 12 Januari 1954 di Kampung, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu sekarang Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan berstatus jejaka dan tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa yang menjadi pelaksana akad nikah Pemohon dengan adalah wali nikah ayah kandung Pemohon bernama dengan 2 orang saksi nikah laki-laki dan mahar berupa tanah kebun secara tunai;
- Bahwa pelaksana akad nikah seluruhnya telah aqil baligh dan beragama Islam;
- Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dan hidup rukun layaknya suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian hingga meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2017 karena sakit;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sedang sekarang Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah untuk pengurusan administrasi pengusulan tunjangan pensiun janda pegawai negeri sipil almarhum

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut Pemohon sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Hal. 10 dari 14, Pen. No. 142/Pdt.P/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan almarhum sebagaimana pengakuan dan identitasnya adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan tersebut dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah dalam perkara aquo, majelis hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: *Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil* (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan rukun nikah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam dan hadits Nabi saw. tersebut di atas, dapat diketahui seluruh rukun nikah dalam akad nikah antara Pemohon dengan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga meninggal dunia serta diajukannya permohonan ini Pemohon dan Almarhum tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah pula ada pihak lain yang mempersoalkan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum tidak pernah putus (bercerai) dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang ditentukan oleh agama Islam serta tidak terdapat halangan atau larangan melangsungkan

Hal. 11 dari 14, Pen. No. 142/Pdt.P/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan lain yang berkaitan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon dan dapat dinyatakan sebagai **pernikahan yang sah**;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan tersebut serta sebagai syarat administrasi dalam pengurusan tunjangan janda pegawai negeri sipil Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dengan almarhum telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap perkawinan yang telah dikabulkan pengesahan atau itsbat nikahnya, maka Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dengan Almarhum

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi

Hal. 12 dari 14, Pen. No. 142/Pdt.P/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **Pemohon** dengan almarhumyang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1954 di Kampung, Kecamatan Nuha, dahulu Kabupaten Luwu sekarang Kabupaten Luwu Timur;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

.....

.....

Hakim Anggota

ttd

Hal. 13 dari 14, Pen. No. 142/Pdt.P/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....
Panitera Pengganti,

ttd

.....

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30,000
2. Biaya Proses	Rp 50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp. 270,000
4. Materai	Rp. 6,000
5. Redaksi	<u>Rp. 5,000</u>
	Rp. 361,000

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba

.....

Hal. 14 dari 14, Pen. No. 142/Pdt.P/2017/PA Msb.